



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa keadaan alam, flora, fauna, peninggalan sejarah purbakala, seni dan budaya bangsa Indonesia yang ada di wilayah Kabupaten Lingga merupakan sumber daya dan modal besar bagi pengembangan usaha bidang kepariwisataan;
- b. bahwa potensi kepariwisataan Kabupaten Lingga harus dibina dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya dengan memperhatikan segi-segi agama, budaya, pendidikan, potensi alam, lingkungan hidup, ketertiban, ketentraman dan kenyamanan;
- c. bahwa dalam rangka pengembangan potensi kepariwisataan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lingga diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 826, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
19. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: 012/MKP/ IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;
20. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.3/HK.001/MKP.02 tentang Penggolongan Hotel;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA
dan
BUPATI LINGGA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga.
5. Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
10. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan.
11. Daerah kunjungan wisata yang selanjutnya disebut Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
13. Penyelenggaraan Kepariwisata adalah keseluruhan pengaturan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kepariwisataan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. pemerataan;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan;
- k. kesatuan; dan
- l. profesionalisme.

Pasal 3

Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah dan Pendapatan Daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. membuka lapangan kerja;
- d. melestarikan sumber daya alam, buatan dan peninggalan budaya;
- e. melestarikan dan mengembangkan kebudayaan;
- f. mengangkat citra Daerah;
- g. memupuk rasa cinta tanah air;
- h. memperkuat kearifan lokal; dan
- i. mempererat persahabatan antar Daerah dan antar Bangsa.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 4

Penyelenggaraan kepariwisataan berdasarkan prinsip:

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai penerapan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;

- c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
- f. Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. Mematuhi kode etik kepariwisataan; dan
- h. Memperkuat keutuhan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Lingga dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:
 - a. Industri pariwisata;
 - b. Destinasi pariwisata;
 - c. Pemasaran pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan pariwisata.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Bagian kedua Industri Pariwisata

Pasal 6

- (1) Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan industri pariwisata;
 - b. daya saing produk pariwisata;
 - c. kemitraan usaha pariwisata;
 - d. kredibilitas bisnis; dan
 - e. tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
- (2) Pembangunan Industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah melalui:
 - a. peningkatan investasi di bidang pariwisata;
 - b. kerjasama yang sinergis antar usaha pariwisata;
 - c. Memperluas lapangan kerja;
 - d. Melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup; dan
 - e. Akselerasi dan perluasan pemberdayaan masyarakat melalui usaha pariwisata.

Bagian Ketiga Destinasi Pariwisata

Pasal 7

Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi pembangunan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata minat khusus.

Bagian Keempat Pemasaran

Pasal 8

Pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan di tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
- b. pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra kabupaten Lingga sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing; dan
- c. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Lingga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata daerah.

Bagian Kelima Kelembagaan

Pasal 9

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. pengembangan organisasi Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat;
- b. pengembangan sumber daya manusia, regulasi; dan
- c. mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

BAB V USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

(1) Usaha Pariwisata meliputi, antara lain:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. Spa.

(2) Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Daya Tarik Wisata

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

- (1) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan atau binaan manusia.
- (2) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan dan / atau Badan Usaha.
- (3) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan kegiatan keramaian dan / atau pertunjukan terbatas di dalam maupun di luar bangunan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Daya Tarik Wisata Alam

Pasal 12

- (1) Daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembangunan infrastruktur kepariwisataan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata alam; dan
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata alam.
- (3) Seluruh penyelenggaraan kegiatan usaha daya tarik wisata alam wajib memperhatikan menjaga pelestarian lingkungan alam dan budaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Daya Tarik Wisata Budaya

Pasal 13

- (1) Usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan usaha pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata budaya; dan
 - c. penyediaan sarana fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan.
- (3) Seluruh kegiatan usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan kearifan lokal dan budaya masyarakat Melayu.

Paragraf 4
Daya Tarik Wisata Buatan atau Binaan Manusia

Pasal 14

- (1) Usaha daya tarik wisata buatan atau binaan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai daya tarik wisata.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata buatan atau binaan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata buatan; dan
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan.
- (3) Seluruh kegiatan daya tarik wisata buatan atau binaan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang melanggar norma etika dan norma agama.

Bagian Ketiga
Kawasan Pariwisata

Pasal 15

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan / atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata;
- (3) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Untuk menunjang usaha kawasan pariwisata Pemerintah Daerah menetapkan kawasan strategis pariwisata.
- (2) Penetapan kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan aspek :
 - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya;
 - b. potensi pasar;
 - c. perlindungan lokasi tertentu untuk menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - d. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya; dan
 - e. kesiapan dan dukungan masyarakat dan kekhususan dari wilayah yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
- (3) Pengembangan kawasan strategis wajib memperhatikan aspek sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat.
- (4) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lingga.
- (5) Kawasan strategis pariwisata Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat
Jasa Transportasi Wisata**

Pasal 17

- (1) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler atau umum dan tidak masuk terminal.
- (2) Kekhususan Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. hanya diperuntukkan mengangkut wisatawan atau rombongan;
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju destinasi pariwisata atau tempat lainnya;
 - c. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.
- (3) Angkutan Umum yang dioperasikan untuk keperluan wisata wajib dilengkapi dengan tulisan "PARIWISATA" yang dilekatkan pada badan angkutan.
- (4) Usaha jasa transportasi pariwisata dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau Badan Usaha.
- (5) Ketentuan mengenai usaha jasa transportasi wisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima
Jasa Perjalanan Wisata**

Pasal 18

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d meliputi usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Paket Wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun secara lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
- (4) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha jasa pemesanan sarana pariwisata, seperti pemesanan tiket, pemesanan akomodasi, dan pengurusan dokumen perjalanan.
- (5) Usaha jasa perjalanan wisata dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau Badan Usaha.
- (6) Ketentuan mengenai Usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keenam
Usaha Jasa Makanan dan Minuman**

Pasal 19

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e adalah usaha jasa makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan/atau perlengkapan untuk proses pembuatan dan/atau penyajian.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Restoran;
 - b. Jasa boga;
 - c. Kafe; dan
 - d. Kedai minum.
- (3) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau Badan Usaha.
- (4) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing dengan izin pertunjukan.
- (5) Ketentuan mengenai usaha jasa makanan dan minuman diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Penyediaan Akomodasi

Pasal 20

- (1) Penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan usaha dan/atau pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha Hotel berbintang, Hotel Melati, Pondok Wisata, dan sejenisnya.
- (3) Usaha Hotel dan Pondok Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan berdasarkan kelengkapan, kondisi bangunan, peralatan, penggolongan, dan mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Usaha Hotel dan Pondok Wisata dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau Badan Usaha.

Pasal 21

- (1) Hotel Berbintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) digolongkan dalam 5 (lima) peringkat dari Bintang 1 (satu) sampai dengan Bintang 5 (lima).
- (2) Penentuan Peringkat Hotel Berbintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standart yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hotel Melati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) tidak digolongkan dalam peringkat bintang.

Bagian Kedelapan Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 22

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya, meliputi:
 - a. usaha pertunjukan;
 - b. arena permainan;
 - c. karaoke;
 - d. bioskop; dan
 - e. kegiatan hiburan lainnya yang bertujuan untuk pariwisata yang bersifat komersial.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau Badan Usaha.
- (3) Dalam menyelenggarakan usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum, pemilik usaha wajib mematuhi ketentuan waktu / jam operasional sesuai dengan jenis usahanya.
- (4) Selama bulan Ramadhan :
 - a. Untuk kegiatan usaha diskotek, panti pijat / massage, kelab malam, karaoke dewasa dan pub / rumah musik diwajibkan menutup / menghentikan kegiatan;
 - b. Untuk kegiatan usaha bola sodok (billyard) dilarang membuka kegiatan usahanya, kecuali yang digunakan sebagai tempat latihan olahraga harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Cabang Kabupaten Lingga;
 - c. Untuk kegiatan pertunjukan Bioskop dilarang memutar film mulai pukul 17.30 WIB (waktu sholat magrib / berbuka puasa) sampai dengan pukul 21.30 WIB (waktu sholat Isya / tarawih).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berlaku juga untuk usaha yang berada atau menjadi fasilitas hotel dan restoran.

- (6) Pada hari-hari tertentu yang ditetapkan oleh Bupati, semua kegiatan usaha objek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum wajib menutup kegiatan usahanya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu / jam operasional objek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Penggolongan Usaha

Pasal 23

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 digolongkan menjadi:
 - a. Usaha Pertunjukan meliputi:
 1. Panggung Terbuka adalah usaha yang menyediakan tempat dan/atau fasilitas untuk pertunjukan atau pementasan seni budaya di tempat terbuka atau tanpa atap dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
 2. Panggung Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan/atau fasilitas untuk pertunjukan atau pementasan seni budaya di tempat tertutup dan dapat disertai dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
 3. Pameran seni atau Pasar Seni atau Galeri adalah usaha yang menyediakan tempat atau kawasan dan fasilitas untuk memamerkan, menjual belikan atau mendemonstrasikan karya seni.
 - b. Arena Permainan meliputi:
 1. Taman Rekreasi merupakan usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas rekreasi yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan, dan petualangan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan, minuman, dan akomodasi.
 2. Tempat Billiard merupakan usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan Billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
 3. Permainan ketangkasan merupakan suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan/atau mesin permainan elektronik sebagai usaha pokok yang tidak mengandung unsur perjudian dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
 4. Gedung Serba Guna merupakan usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan antara lain pertemuan, rapat, pesta, olahraga, pameran, pertunjukan dan rekreasi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
 5. Sarana dan Fasilitas Olahraga merupakan suatu usaha yang menyediakan tempat, sarana dan/atau fasilitas olahraga ketangkasan yang tidak mengandung unsur perjudian.
 - c. Karaoke meliputi:
 1. Karaoke merupakan suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi dengan diiringi musik rekaman dan/atau sejenisnya dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
 2. Sarana dan Fasilitas Musik merupakan tempat usaha yang menyediakan dan menyewakan sarana dan fasilitas musik, dan dapat dilengkapi dengan pelayanan jasa perekaman.
 - d. Bioskop atau Pertunjukan Film merupakan usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

- (2) Penyelenggaraan pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya di tempat usaha hiburan dan rekreasi wajib mendapat izin pertunjukan.
 - (3) Ketentuan izin pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- e. Hiburan dan rekreasi yang bertujuan untuk pariwisata yang bersifat komersial, meliputi:
- 1. Padang Golf merupakan usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan, minuman, dan akomodasi.
 - 2. Diskotik merupakan suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari diiringi musik rekaman yang disertai atraksi cahaya, serta dapat menyelenggarakan pertunjukan lain dengan izin pertunjukan dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman dalam ruangan tertutup.
 - 3. Pusat Kesehatan dan Kebugaran merupakan usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas kesegaran fisik atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
 - 4. Jasa Impresariat merupakan kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan artis atau seniman atau olahragawan Indonesia dan/atau asing.
 - 5. Sarana dan fasilitas Internet merupakan suatu usaha yang menyediakan dan menyewakan penyediaan sarana dan fasilitas internet sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman.

Bagian Kesembilan
Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran

Pasal 24

- (1) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10) huruf h meliputi:
 - a. usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang;
 - b. usaha yang menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan/atau mitra usaha sebagai imbalan atas prestasi; dan
 - c. usaha yang menyelenggarakan pameran bertujuan menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
- (2) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Badan Usaha.

Bagian Kesepuluh
Usaha Jasa Informasi Pariwisata dan
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 25

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf i dan huruf j adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, advetorial, foto, video, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pariwisata yang disebarluaskan dalam bentuk bahan cetak, elektronik dan/atau periklanan.
- (2) Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang pariwisata.
- (3) Usaha jasa informasi pariwisata dan usaha jasa konsultan pariwisata dapat diselenggarakan oleh perseorangan, Perguruan Tinggi, dan Badan Usaha.

**Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Pramuwisata**

Pasal 26

- (1) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf k adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan, dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Ketentuan mengenai wilayah kerja dan kompetensi pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keduabelas
Wisata Tirta**

Pasal 27

- (1) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf l adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air baik di danau, sungai, kolam dan sejenisnya maupun laut termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Usaha sarana wisata tirta dapat diselenggarakan oleh perserorangan atau Badan Usaha.
- (3) Ketentuan penyelenggaraan usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketigabelas
Spa**

Pasal 28

- (1) Usaha Spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf m adalah usaha yang memberikan pelayanan perawatan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, rempah-rempah, layanan makanan dan minuman sehat, dan olah raga aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Usaha Spa dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau Badan Usaha.
- (3) Ketentuan penyelenggaraan Usaha Spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
KEWAJIBAN**

Pasal 29

- (1) Dalam menyelenggarakan kepariwisataan Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
 - c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali.
 - d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan untuk mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Setiap orang wajib:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya Sapta Pesona yang meliputi Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, dan Kenangan;
- c. menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata; dan
- d. berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

Pasal 31

Setiap Wisatawan wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga kenyamanan, ketertiban, dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan melanggar hukum lainnya.

Pasal 32

Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata wajib :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- c. memberikan pelayanan prima dan tidak diskriminatif;
- d. memenuhi perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan, keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- f. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- g. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- h. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- i. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- j. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- k. turut serta mencegah terjadinya segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan usahanya;
- l. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- m. memelihara lingkungan alam dan budaya;
- n. menjaga citra Daerah melalui usaha pariwisata secara bertanggung jawab; dan
- o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII LARANGAN

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata; dan
 - b. melakukan tindakan yang merugikan wisatawan.
- (2) Merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurangnya atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai keaslian suatu daya tarik wisata.

BAB VIII PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Masa berlaku Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama kegiatan usaha pariwisata masih dijalankan sepanjang tidak ada perubahan baik fungsi maupun fasilitas.
- (3) Syarat administrasi untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha Pariwisata dengan melampirkan :
 - a. surat izin tetap usaha Pariwisata (SITUP)
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - c. fotocopy Izin Gangguan (HO);
 - d. fotocopy Akta Pendirian Perusahaan kecuali perorangan;
 - e. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); dan
 - f. profil perusahaan.
- (4) Pendaftaran Usaha Pariwisata tidak dipungut biaya.

Bagian Kedua Tata Cara Memperoleh Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 35

- (1) Pemohon Tanda Daftar Usaha Pariwisata mengajukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3).
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Apabila persyaratan dinyatakan belum lengkap dan/atau belum benar, pemohon memperoleh pemberitahuan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (5) Tanda Daftar Usaha Pariwisata memuat ketentuan yang wajib ditaati oleh pemegang.
- (6) Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib ditempatkan di tempat yang mudah dilihat dan/atau dibaca oleh umum.
- (7) Ketentuan tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

- (1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Pasal 30, 31, Pasal 32, Pasal 34 dan / atau Pasal 35 ayat (5) dan ayat (6) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha pariwisata;
 - c. pembekuan sementara usaha pariwisata; dan
 - d. pencabutan izin usaha pariwisata.

Bagian Kesatu Teguran Tertulis

Pasal 37

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a diberikan kepada pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata apabila:
 - a. tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34;
 - b. tidak melaksanakan syarat teknis sesuai dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - c. tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Teguran tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pengiriman dari pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara, bentuk format dan isi teguran tertulis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pembatasan Kegiatan Usaha Pariwisata

Pasal 38

Apabila Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tidak dihiraukan oleh pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata, maka diberikan sanksi administrasi berupa pembatasan kegiatan usaha pariwisata untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga Pembekuan Sementara Usaha Pariwisata

Pasal 39

- (1) Pembekuan Sementara Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c, apabila pengusaha pariwisata yang menyelenggarakan usaha pariwisata:
 - a. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 34.
 - b. dalam menyelenggarakan usaha pariwisata terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran dan/atau tindak pidana kejahatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa pemberitahuan atau laporan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pembekuan sementara kegiatan Usaha pariwisata dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak pemberian sanksi pembatasan kegiatan usaha pariwisata terakhir.

- (3) Pembekuan kegiatan Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh SKPD yang berwenang di bidang kepariwisataan.
- (4) Ketentuan tentang tata cara monitoring dan evaluasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 42

Selain Penyidik Umum, Penyidikan sanksi administrasi dan/atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Ketentuan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 44

Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 45

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 31 Mei 2011

BUPATI LINGGA,

H. DARIA

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 31 Mei 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA,**

KAMARUDDIN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591231 199008 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2011 NOMOR 43